



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1856/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herwin Syahputra Als Erwin;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sekolah Desa Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herwin Syahputra Als Erwin ditangkap pada tanggal 09 April 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Syahrial, S.H., dk, Penasihat Hukum pada Law Office Syahrial, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Puluh Manis, Gebang Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

KESATU

Primair

Bahwa **Terdakwa HERWIN SYAHPUTRA Alias ERWIN** bersama dengan **CIPTA FAISAL GUNAWAN alias IGUN Alias Keleng** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais tertangkap tangan oleh Terdakwa Herwin Syahputra Alias Erwin, saksi Cipto Diantoro alias Cipto, dan saksi Sayuti Mizar Alias Utu, telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hardianto Alias Yong Har di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kec. Tg. Pura Kab. Langkat, dan pada saat penangkapan Terdakwa memiting korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais lalu melakukan pemukulan kearah bagian kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu datanglah Sdr. Iza, Sdr. Prima, dan Sdr. Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng, dan mereka mulai menginterogasi korban.

Setelah selesai diinterogasi, korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais dibawa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan posisi dimana yang mengendarai adalah Terdakwa Herwin Syahputra Alias Erwin ditengah ada korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais, sedangkan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng duduk di belakang korban. Pada saat diperjalanan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukuli kepala korban dari belakang secara berulang kali, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di jalan yang dapat dilalui orang depan warung/kios saksi Adlinfauzi alias alang, saksi Ahmad Darwis alias Wak yong, saksi Ahmad Darwis alias

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wak yong memberhentikan sepeda motor vario warna hitam tersebut, lalu pada saat berhenti, Terdakwa menyikut rusuk dan wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri, dan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukul kearah wajah korban berulang kali lalu mengatakan "jangan ribut kau... jangan rebut kau" lalu saksi Ahmad Darwis alias Wak yong mengatakan "kenapa kalian pukul", lalu Terdakwa berkata "ini maling sawit", kemudian Terdakwa berkata "Ngapain ngomong-ngomong lagi sama orang ini leng, kita kan mau cepat ke polsek", selanjutnya, mereka membawa korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais ke Polsek Tanjung Pura.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 070-5790/VER/III/2023, telah memeriksa seorang bernama WAN WAIS AL QARNI dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : - Luka memar pada kelopak mata kanan (3cm)
Dan bola mata (pendarahan) serta pada batang hidung sebesar 1 cm
- Leher : - Tidak ada kelainan
- Badan : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah: - Tidak ada kelainan
- Alat Genetalia : - Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Vulnus Contusum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa HERWIN SYAHPUTRA Alias ERWIN** bersama dengan **CIPTA FAISAL GUNAWAN alias IGUN Alias Keleng** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Jambur labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Herwin Syahputra Alias Erwin, saksi korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais tertangkap tangan oleh saksi Cipto Diantoro alias Cipto, dan saksi Sayuti Mizar Alias Uti telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hardianto Alias Yong Har di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kec. Tg. Pura Kab. Langkat, dan pada saat penangkapan Terdakwa memiting korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais lalu melakukan pemukulan kearah bagian kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu datanglah Sdr. Iza, Sdr. Prima, dan Sdr. Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng, dan mereka mulai menginterogasi korban.

Setelah selesai diinterogasi, korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais dibawa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan posisi dimana yang mengendarai adalah Terdakwa ditengah ada korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais, sedangkan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng duduk di belakang korban. Pada saat diperjalanan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukul kepala korban dari belakang secara berulang kali, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, di Dusun Jambur labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di jalan yang dapat dilalui orang depan warung/kios saksi Adlinauzi alias alang, saksi Ahmad Darwis alias Wak yang memberhentikan sepeda motor vario warna hitam tersebut, lalu pada saat berhenti, Terdakwa menyikut rusuk dan wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri, dan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukul kearah wajah korban berulang kali lalu mengatakan "jangan ribut kau... jangan rebut kau" lalu saksi Ahmad Darwis alias Wak yang mengatakan "kenapa kalian pukuli", lalu Terdakwa berkata "ini maling sawit", kemudian Terdakwa berkata "Ngapain ngomong-ngomong lagi sama orang ini leng, kita kan mau cepat ke polsek", selanjutnya, mereka membawa korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais ke Polsek Tanjung Pura.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 070-5790/VER/III/2023, telah memeriksa seorang bernama WAN WAIS AL QARNI dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : - Luka memar pada kelopak mata kanan (3cm)
Dan bola mata (pendarahan) serta pada batang hidung sebesar 1 cm
- Leher : - Tidak ada kelainan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah: - Tidak ada kelainan
- Alat Genetalia : - Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Vulnus Contusum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERWIN SYAHPUTRA Alias ERWIN bersama dengan CIPTA FAISAL GUNAWAN alias IGUN Alias Keleng (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun Jambur labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan “Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Herwin Syahputra Alias Erwin, saksi korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais tertangkap tangan oleh saksi Cipto Diantoro alias Cipto, dan saksi Sayuti Mizar Alias Uti telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi Hardianto Alias Yong Har di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kec. Tg. Pura Kab. Langkat, dan pada saat penangkapan Terdakwa memiting korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais lalu melakukan pemukulan kearah bagian kepala korban dengan menggunakan tangan kirinya, lalu datanglah Sdr. Iza, Sdr.Prima, dan Sdr. Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng, dan mereka mulai menginterogasi korban.

Setelah selesai diinterogasi, korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais dibawa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam dengan posisi dimana yang mengendarai adalah Terdakwa ditengah ada korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais, sedangkan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng duduk di

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban. Pada saat diperjalankan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukuli kepala korban dari belakang secara berulang kali, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB, di Dusun Jambur labu Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tepatnya di jalan yang dapat dilalui orang depan warung/kios saksi Adlinfauzi alias alang, saksi Ahmad Darwis alias Wak yang memberhentikan sepeda motor vario warna hitam tersebut, lalu pada saat berhenti, Terdakwa menyikut rusuk dan wajah sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kiri, dan Cipta Faisal Gunawan alias IGUN Alias Keleng memukul kearah wajah korban berulang kali lalu mengatakan "jangan ribut kau... jangan rebut kau" lalu saksi Ahmad Darwis alias Wak yang mengatakan "kenapa kalian pukuli", lalu Terdakwa berkata "ini maling sawit", kemudian Terdakwa berkata "Ngapain ngomong-ngomong lagi sama orang ini leng, kita kan mau cepat ke polsek", selanjutnya, mereka membawa korban Wan Wais Al Qarni Alias Ais ke Polsek Tanjung Pura.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 070-5790/VER/III/2023, telah memeriksa seorang bernama WAN WAIS AL QARNI dengan hasil pemeriksaan:

- Mata : - Luka memar pada kelopak mata kanan (3cm)
Dan bola mata (pendarahan) serta pada batang hidung sebesar 1 cm
- Leher : - Tidak ada kelainan
- Badan : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah: - Tidak ada kelainan
- Alat Genetalia : - Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Vulnus Contusum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 AYAT (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1856/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1856/PID/2024/PT MDN tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN SYAHPUTRA AIs ERWIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERWIN SYAHPUTRA AIs ERWIN** selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan warna merah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN SYAHPUTRA Alias ERWIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa HERWIN SYAHPUTRA Alias ERWIN oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Syahputra Als Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan warna merah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 September 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 September 2024

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 September 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan tersebut, Terdakwa menyatakan **Terima**, dan kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat telah Menyatakan **Banding** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 88/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, sehingga dengan demikian permohonan Banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative yaitu :

KESATU Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Penuntut Umum selaku pembanding keberatan terhadap putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap par a terdakwa, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat ialah sebagai berikut:

- Putusan mejelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak terus terang di dalam persidangan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat Melarikan diri (DPO) dan tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya

Hal ini sesuai dengan fakta persidangan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan saksi SYAFARUDDIN dan di dukung juga oleh keterangan saksi AHMAD DARWIS ALS YONG bahwa terdakwa sempat melarikan diri dan meninggalkan kampungnya untuk beberapa bulan dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berkendara di jalan tol, dimana saat itu untuk menangkap korban sangat mengalami kesulitan dan terdakwa tetap menolak untuk ditangkap karena merasa tidak bersalah atas perbuatannya kepada korban Wan Wais hal ini sesuai dengan salinan putusan saksi Cipta Faisal Als. IGun Als. Kelleng 9terlampir di dalam berkas perkara ini) yang menyebutkan bahwa terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang dan hal ini sesuai pula dengan surat Pencarian orang Nomor : DPO /10/II/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 05 Pebruari 2024.

- Bahwa perkara atas nama Terdakwa HERWIN SYAHPUTRA ALS EWIN merupakan split dari berkas perkara atas nama saksi CIPTA FAISAL GUNAWAN ALS IGUN ALS KELENG yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dimana dalam hal ini terdakwa HERWIN SYAHPUTRA ALS EWIN juga telah diputus majelis hakim PN Stabat dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari sehingga putusan ini lebih rendah dari putusan saksi CIPTA FAISAL GUNAWAN ALS IGUN ALS KELENG padahal sesuai dengan fakta persidangan terdakwa berbelit-belit dan tidak terus terang di dalam persidangan, terdakwa sempat Melarikan diri (DPO) dan tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa HERWIN SYAHPUTRA ALS EWIN lebih banyak dibanding dengan saksi CIPTA FAISAL GUNAWAN ALS IGUN ALS KELENG yang telah diputus hakim sebelumnya, selain tidak

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa terdakwa yang mengerahkan saksi CIPTA FAISAL GUNAWAN ALS IGUN ALS KELENG serta saksi lainya untuk mengikat tangan korban dan menganiaya korban sehingga mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Revertum yang terlampir di dalam berkas perkara ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 265/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Agustus 2024 sekedar mengenai lamanya pidana sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yaitu :

1. Menyatakan terdakwa HERWIN SYHPUTRA Als. ERWIN bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. PASal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERWIN SYAHPUTRA AI s ERWIN selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa ber ada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan warna merah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warana abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Medan memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-232/L.2.25.3/06/2024 yang kami bacakan dan serahkan pada tanggal 01

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 atau jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas putusan dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dan kemudian setelah mencermati dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 265/Pid.B/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dan dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana penjara Kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, yaitu selama 2 (dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, namun terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan dan 15 (hari) dinilai terlalu ringan, mengingat perbuatan Terdakwa yang main Hakim sendiri dan melakukannya di jalan umum tidak mencerminkan rasa keadilan dan menjadi perbuatan yang tidak pantas dan atau tidak patut, apalagi korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 265/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Agustus 2024 tersebut haruslah di ubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 265/Pid.B/2024/PN Stb, tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Herwin Syahputra Als Erwin , sehingga selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**"sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan lengan warna merah;
 - 1 (satu) buah celana ponggol warna abu-abu;
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober** 2024 oleh kami

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.**, dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H.**,masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2024, Nomor 1856/PID/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**,Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

H.HERI SUTANTO,S.H.,M.H.

ttd

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.

ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG,S.H.

Panitera ,

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.,

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1856/PID/2024/PT MDN